

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL KHUSUS  
DALAM PERKARA NARKOTIKA**

**TESIS**



Oleh :

**ANNY ASSIATUN**

N.I.M : 20302000149  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL KHUSUS  
DALAM PERKARA NARKOTIKA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**ANNY ASSIATUN**

N.I.M : 20302000149

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL KHUSUS  
DALAM PERKARA NARKOTIKA**

**TESIS**

Oleh :

**ANNY ASYIATUN**

N.I.M : 20302000149  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL KHUSUS  
DALAM PERKARA NARKOTIKA**

**TESIS**

Oleh:

**ANNY ASYIATUN**


N.I.M : 20302000149  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **30 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Anggota I

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

  
**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNY ASYIATUN

NIM : 20302000149

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL KHUSUS DALAM PERKARA NARKOTIKA”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 September 2022

Yang menyatakan



(Anny Asyiatun)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNY ASYIATUN

NIM : 20302000149

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :  
“PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL, KHUSUS DALAM PERKARA NARKOTIKA”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 September 2022

Yang menyatakan



(Anny Asyiatun)

## KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkotika** telah diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimal maupun dibawah ancaman pidana minimal, Undang-Undang tentang Narkotika sebagai *lex specialis* tentunya dibuat untuk tujuan tertentu yang khusus. Adanya pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus maupun maksimal khusus. Namun konsep penemuan hukum yang digunakan pun harus applicable dengan subyek bahasan. Tentunya para Hakim memiliki permasalahan yang sama perihal pertentangan asas kepastian hukum vis-a-vis asas keadilan dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah cara atau metode penafsiran isi filosofis dari suatu Undang-Undang untuk mencari dan menemukan nilai-nilai substansial dari ketentuan tersebut.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) hakikat gagasan perlunya

pidana minimum khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (2) dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;


5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2022

Penulis

**Anny Assiatun**



## ABSTRAK

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimal maupun dibawah ancaman pidana minimal, Undang-Undang tentang Narkotika sebagai *lex specialis* tentunya dibuat untuk tujuan tertentu yang khusus. Adanya pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus maupun maksimal khusus. Namun konsep penemuan hukum yang digunakan pun harus *applicable* dengan subyek bahasan. Tentunya para Hakim memiliki permasalahan yang sama perihal pertentangan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) hakikat gagasan perlunya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (2) dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier..

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Sanksi pidana didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal adanya sanksi minimum dan sanksi maksimum dimana ada pada Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu pemberatan hukuman dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda. (2) Majelis Hakim terhadap perkara Narkotika dengan nomor register 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl dapat diketahui bahwa Majelis Hakim memutus mendasarkan pada teori pembuktian dan teori pemidanaan. Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika ini pada prinsipnya, karena capaian utama hakim yaitu nilai keadilan. (3) Ketika Hakim dihadapkan akan suatu pertentangan antara asas kepastian hukum dan keadilan maka Hakim harus mampu untuk melakukan pergeseran. Pergeseran ini dimaksudkan bukan untuk menonjolkan salah satu asas apakah itu kepastian atau keadilan melainkan untuk mewujudkan keseimbangan di antara keduanya.

**Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Dibawah Minimum Khusus, Narkotika.**

## **ABSTRACT**

*Judges in imposing sentencing decisions may not impose criminal decisions beyond the maximum criminal threat or under the minimum criminal threat, the Law on Narcotics as a *lex specialis* is of course made for a specific purpose. There is a weighting of criminal sanctions, both in the form of a special minimum and maximum special punishment. However, the concept of legal discovery used must also be applicable to the subject of discussion. Of course, the judges have the same problem regarding the conflict between the principle of legal certainty and the principle of justice in imposing a criminal under a special minimum.*

*In particular, the purpose of this study is to examine and analyze (1) the nature of the idea of the need for a special minimum penalty in Law number 35 of 2009 concerning Narcotics, (2) the basis for consideration of judges imposing a criminal under a special minimum is in accordance with the prevailing laws and regulations. applies, (3) The imposition of a criminal under the special minimum threat is in accordance with the principle of justice.*

*The approach method used in this research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials..*

*Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Criminal sanctions in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, it is known that there are minimum and maximum sanctions which are in Article 111 to Article 148 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Then the weighting of penalties in Law no. 35 of 2009 can also be seen from its nature, which is cumulative, meaning that if a person is proven to have committed a narcotic crime, he will be subject to imprisonment and a fine. (2) The Panel of Judges on the Narcotics case with register number 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl can be seen that the Panel of Judges decides based on the theory of evidence and the theory of punishment. The judge decides according to the indictment but may deviate from the special minimum criminal provisions by making sufficient considerations. The judge imposes a sentence below the special minimum that has been determined by the Narcotics Law in principle, because the judge's main achievement is the value of justice. (3) When the judge is faced with a conflict between the principles of legal certainty and justice, the judge must be able to make a shift. This shift is intended not to highlight one of the principles, whether it is certainty or justice, but to create a balance between both.*

**Keywords: Criminal Imposition, Under the Special Minimum, Narcotics.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>HALAMAN TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Pidana .....	14
2. Pidana Minimum Khusus .....	15
3. Perkara .....	15
4. Narkotika .....	16
F. Kerangka Teori .....	17
1. Teori Pembuktian Pidana .....	17
2. Teori Kepastian Hukum .....	22
3. Teori Keadilan.....	25
G. Metode Penelitian.....	31

1. Metode Pendekatan.....	31
2. Spesifikasi Penelitian.....	32
3. Sumber Data .....	32
4. Metode Pengumpulan Data .....	33
5. Metode Analisis Data .....	34
H. Sistematika Penulisan.....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika .....	36
1. Tindak Pidana.....	36
2. Tindak Pidana Narkotika.....	38
3. Subyek Tindak Pidana Narkotika.....	41
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....	43
1. Pengertian Putusan Hakim .....	43
2. Asas-Asas Putusan Hakim.....	44
C. Tinjauan Umum Pidana Minimum Khusus Narkotika.....	48
D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam.....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hakikat Gagasan Perlunya Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus dengan Implikasi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.....	74

C. Penjatuhan Pidana dibawah Ancaman Minimum Khusus Tersebut Sudah Sesuai dengan Asas Keadilan.....	101
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	115



## HALAMAN TABEL

Tabel 1.1. Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	69
Tabel 2.1. Kategori Tindak Pidana Narkotika .....	81
Tabel 2.2. Jenis dan Sanksi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah lahir sebagai Negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa segala suatu perbuatan yang mencakup kehidupan benegara harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup>

Dalam upaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang hukum yang sekarang sedang berlangsung di Negara Indonesia maka semua masyarakat disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayaoman untuk

---

<sup>1</sup> Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, *Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4218/2924>

<sup>2</sup> Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

manata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai pengayoman tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*), dan hukum sebagai sarana integratif.<sup>3</sup>

Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Hukum dalam konteks kenegaraan umumnya merupakan suatu acuan dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum juga sejatinya memberikan pengamanan (*order*), kesejahteraan (*welfare*) dan kebahagiaan (*happiness*) bagi masyarakat dalam lingkup Negara Hukum.<sup>4</sup> Secara filosofis, hukum memiliki tujuantujuan yang terbagi atas 3 (tiga) aliran yaitu : aliran utilitarianisme yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat (*usefil of law*), aliran positivisme hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan

---

<sup>3</sup> Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 127-146.

<sup>4</sup> Sajipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008, hal. 94.

prediktabilitas hukum (*legal predictability*), dan yang terakhir adalah aliran hukum alam yang berkiblat pada asas keadilan (*substantial justice*).<sup>5</sup>

Merupakan sebuah kajian yang menarik untuk menelusuri kisah pertentangan antara asas-asas di atas. Dua dari ketiga asas tersebut saling serang dan berjibaku untuk menjadi pemenang dalam hati dan nasubari sarjana hukum, baik yang berprofesi sebagai Hakim, Jaksa, Advokat, Akademisi sampai pada lingkup perdebatan antara para mahasiswa dan aktivis di Fakultas Hukum. Pertentangan secara diametral antara keduanya sungguh menjadi tantangan yang sangat menggiurkan untuk coba dianalisa oleh para akademisi hukum. Karena apa yang menjadi ide atau paradigrna dari para pelaku hukum tersebut yang akan menjadi penentu baik dan buruknya hukum dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Guna mensinergikan asas-asas tersebut maka dibentuklah suatu badan peradilan guna mengimplementasikannya, akan tetapi untuk mewujudkan keberhasilan terhadap asas-asas tersebut salah satu aspek yang perlu dikedepankan adalah kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai kekuasaan yang merdeka dan bebas dari kepentingan manapun. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka. Hakim hanya patuh pada konstitusi dan hukum

---

<sup>5</sup> Gustav Redbuch dalam Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 91.

serta tidak tunduk pada komando dari lembaga yudisial atau lembaga non-yudisial lainnya.<sup>6</sup>

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang, karena dalam sistem hukum positif Indonesia telah menggunakan sistem alternatif penjatuhan sanksi pidana.<sup>7</sup> Dengan dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Akan tetapi, belum adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar Hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Perkembangan hukum saat ini pun telah mengakomodir pemberlakuan sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), sebagai contoh dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus ini seakan memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman dalam hal penerapannya. adahal sejatinya, penentuan pidana ini secara khusus merupakan bagian dari wilayah otoritas Hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak Hakim

---

<sup>6</sup> Dahlan Sinaga, *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila : Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015, hal 229

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini juga termasuk dalam wilayah hati nurani setiap Hakim sebagai wilayah yang paling abstrak yang sangat mungkin sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Kejahatan narkoba termasuk extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Tindak pidana narkoba yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan Narkoba yang sebagian besar merupakan generasi muda bangsa (kalangan usia produktif) telah ada tahap sangat mengkhawatirkan, sehingga tidak heran pada tahun 2015 Indonesia telah dinyatakan darurat narkoba.<sup>9</sup> Indonesia merupakan Negara terbesar ketiga dalam skala peredaran narkoba setelah Kolombia dan Meksiko.

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Definisi narkoba menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah “*Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central*

---

<sup>8</sup> Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, hal. 18

<sup>9</sup> Dhian Artwitadibrata, and Akhmad Khisni, *The Concept of Criminal Law for Personnel of Narcotics Abuse*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 4, December 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13603/5167>

*nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)”*.<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi narkotika itu dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, codein, heroin) serta candu sintetis (*meperidine* dan *methadone*) termasuk dalam definisi narkotika tersebut. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat.<sup>11</sup> Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkotika menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009).

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau

---

<sup>10</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 33.

<sup>11</sup> Iin Khaeriyatun Ni'mah and Sukarmi, *Analysis On Drug Crime Distribution (G List) Kind Of Narcotics (Case Study In Court Decision In Region III Cirebon)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8436/3912>

pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Permasalahan yang banyak terjadi adalah penyalahguna atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu.

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya

disingkat KUHP) menentukan bahwa, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimal maupun dibawah ancaman pidana minimal, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimal dan batas maksimal yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila

hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimal atau dibawah batas minimal, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

Dalam praktek di persidangan, ternyata masih muncul putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl yang mana dalam perkara ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus karena mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika bukan sebagai pengedar ini masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan Penuntut Umum.<sup>12</sup>

Undang-Undang tentang Narkotika sebagai *lex specialis* tentunya dibuat untuk tujuan tertentu yang khusus. Di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

---

<sup>12</sup> Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl

- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalaguna dan Pecandu Narkotika.

Ketika adanya putusan pidana yang penjatuhan pidananya dibawah ketentuan minimal khusus berarti sangat berbanding terbalik dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang sudah terlebih dahulu dibuat dan telah tercantum pidana minimalnya. Padahal seharusnya aturan-aturan yang terdapat didalamnya dalam implementasinya harus sesuai karena ditujukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Penekanan mengenai efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai adanya pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh tahun), pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika. Pasal-pasal mengenai ketentuan ancaman pidana dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Sehubungan dengan topik tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: **“Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkotika”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana hakikat gagasan perlunya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat gagasan perlunya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui prosedural dalam proses peradilan dengan putusan hakim dibawah ancaman pidana minimum dalam perkara narkoba;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang proses peradilan dengan putusan hakim dibawah ancaman pidana minimum dalam perkara narkoba.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi Penegak Hukum**

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang pelaksanaan proses peradilan pidana dengan putusan hakim dibawah ancaman pidana minimum dalam perkara narkoba.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kinerja pelaksanaan proses peradilan pidana dengan putusan hakim dibawah ancaman pidana minimum dalam perkara narkoba.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap proses peradilan pidana dengan putusan hakim dibawah ancaman pidana minimum dalam perkara narkoba.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pidana**

Menurut Soedarto, dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang memperlakukannya, maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu yang menurut Soedarto termasuk juga apa yang disebut tindakan tata tertib.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975, hal. 7.

## 2. Pidana Minimum Khusus

Ketentuan pidana minimum yang berlaku di Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada pasal 12 ayat (2) untuk pidana penjara selama satu hari sedangkan untuk pidana kurungan pada Pasal 18 ayat (1) dan lamanya adalah satu hari juga, hal ini berlaku secara umum. Namun dalam pidana minimum khusus tidak diatur secara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”bahwasannya undang-undang diluar KUHP dapat mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*). Standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan Pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.<sup>14</sup>

## 3. Perkara

Pengertian “perkara”, namun tentunya harus dibedakan antara pengertian perkara dengan pengertian sengketa. Pengertian perkara itu lebih luas dari pengertian sengketa, dengan kata lain sengketa adalah sebagian dari perkara, sedangkan perkara itu belum tentu sengketa. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh

---

<sup>14</sup> Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011, hal. 4142.

pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Untuk memutuskan perkara yang dipersengketakan tersebut tugas hakim yang demikian ini termasuk “*jurisdictio contentiosa*”, yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang disengketakan dalam arti untuk memberikan putusannya mencerminkan rasa keadilan. Berbeda dengan perkara yang tidak mengandung sengketa, maksudnya yang bersangkutan tujuannya tidak meminta perkaranya untuk diputuskan melainkan memohon kepada pengadilan/hakim agar permohonannya untuk ditetapkan, jadi sifatnya bukan putusan, melainkan berbentuk “penetapan” yang menjadi permohonannya.

#### 4. Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erytheoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.<sup>15</sup> Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan. Secara umum yang

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal 11

dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.<sup>16</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.<sup>17</sup>

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);

---

<sup>16</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005, hal 17

<sup>17</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal.10.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formele bewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.<sup>18</sup>

- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

---

<sup>18</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hal.245.

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.<sup>19</sup>

- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan

---

<sup>19</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hal.171.

pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan (*vrije bewijstheorie*) apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.<sup>20</sup> Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.171

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.<sup>21</sup>

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>22</sup> Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim

---

<sup>21</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hal.33.

<sup>22</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hal.171.

dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>23</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>24</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

---

<sup>23</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hal.33.

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>25</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>26</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

<sup>26</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>27</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>28</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau

---

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.82-83

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>29</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian atau kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

### **3. Teori Keadilan**

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.95.

mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>30</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>31</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar

---

<sup>30</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hal.24

<sup>31</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.11

terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>32</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>33</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan

---

<sup>32</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal.139.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.140.

keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>34</sup> Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>35</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil

---

<sup>34</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.90.

<sup>35</sup> Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hal.9.

yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>36</sup>

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>37</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.11.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.14.

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>38</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>39</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan

---

<sup>38</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 71.

dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>40</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*).<sup>41</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

---

<sup>40</sup> Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

<sup>41</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hal.295

perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>42</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>43</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 10

<sup>43</sup> Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hal .25.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika dengan hasil putusan dibawah

pidana minimum khusus. Dalam hal ini penulis mengambil *data sample* berupa putusan dari Pengadilan Negeri Bangkalan.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Putusan Hakim, Tinjauan Umum Pidana Positif, Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) hakikat gagasan perlunya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika, (2) dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.<sup>44</sup>

*Strafbaar feit* (bahasa Belanda), mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang

---

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54.

diatur oleh hukum.<sup>45</sup> Pompe mengartikan *strafbaar feit* secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>46</sup>

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.<sup>47</sup> Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan “strafbaar feit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro: tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara: tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau prilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.

---

<sup>45</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung, 1965, hal. 15

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal 23.

<sup>47</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 30.

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ini.

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.”<sup>48</sup>

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma’sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah

---

<sup>48</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 80.

dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;

- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.<sup>49</sup>

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna

---

<sup>49</sup> Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hal. 134.

penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau pelaku kriminal.<sup>50</sup>

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>51</sup>

Berdasar UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika dgolongkan sebagai berikut:

1) Narkotika golongan I:

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya; tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

---

<sup>50</sup> Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997, hal. 102.

<sup>51</sup> G.Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 12.

2) Narkotika golongan II:

Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*”.

3) Narkotika golongan III:

Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina* dan *Dekstropropoksifena:  $\alpha$  - (+) - 4 - dimetilamino - 1, 2 - difenil - 3 - metil - 2 - butanol propionat*”.<sup>52</sup>

### 3. Subyek Tindak Pidana Narkotika

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

1) Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

2) Perorangan

---

<sup>52</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Selanjutnya dikatakan: Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang.<sup>53</sup> Berdasar uraian tersebut seseorang sebagai subyek tindak pidana apabila mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya.

### 3) Korban Penyalahguna

Penyalah guna narkoba adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba atau pecandu narkoba tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

### 4) Pecandu

Pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau

---

<sup>53</sup> Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal 62.

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

#### 5) Pengedar

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-

baiknya.<sup>54</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>55</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>56</sup> Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.

## **2. Asas-Asas Putusan Hakim**

Asas-asas Putusan Hakim dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

### **1) Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci**

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak

---

<sup>54</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, hal 124

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal.174

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hal 127.

memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

## 2) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larang ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan Pasal 50 Rv . pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). R. Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim bertindak pasif.<sup>57</sup>

Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

---

<sup>57</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet.13, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994, hal.92

### 3) Diucapkan dimuka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:

"Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum".

Berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 september 1974 Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung pengadilan.

Karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan pada Pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 20 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka didalam sidang pengadilan.

Dalam prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tidak lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara.

### **C. Tinjauan Umum Pidana Minimum Khusus Narkotika**

Ketentuan pidana minimum yang berlaku di Indonesia di“dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 12 ayat (2) untuk pidana penjara selama satu hari sedangkan untuk pidana kurungan pada Pasal 18 ayat (1) dan lamanya adalah satu hari juga, hal ini berlaku secara umum. Namun dalam pidana minimum khusus tidak diatur secara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”bahwasannya undang-undang diluar KUHP dapat mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Sistem minimum khusus tidak dikenal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang khusus seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Pidana minimum khusus dianggap perlu. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas atas dengan pelaku tindak pidana kelas bawah.

Standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan“tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan Pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk

melaksanakannya.<sup>58</sup> Pola minimum dan maksimal umum yang diatur dalam KUHP menyebutkan bahwa untuk pidana penjara lamanya seseorang dipenjara adalah satu hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun untuk tindak pidana pemberatan sedangkan dalam tindak pidana diluar KUHP pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara bervariasi / tidak ada pola yang baku dan untuk ancaman maksimum khususnya juga bervariasi tergantung kepada delik / tindak pidana yang diperbuat.<sup>59</sup>

Sistem pidana minimum umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau para penyalah guna narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak

---

<sup>58</sup> Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Pascasarjan dari internet, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011, hal. 41-42

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 42

yang buruk bagi penggunaannya, bahkan tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.

Seringkali hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan atau akibat dari kejahatan itu sendiri. Hal ini jika ditinjau dari aturan hukum pidana tidak bertentangan, karena peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya belum menetapkan aturan sistem minimum khusus dalam menjatuhkan jumlah lamanya pidana dan berat ringannya hukuman. Hal ini disebabkan karena menggunakan sistem maksimum khusus dan maksimum umum, serta dengan sistem minimum umum, tanpa mengatur sistem minimum khususnya. Hal ini sering menimbulkan ketidakadilan di dalam penjatuhan sanksi.

Sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang narkoba, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah.

- 2) Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan/atau delik-delik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya.
- 3) Tidak ada kesebandingan / kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Beragamnya rumusan *strafmaat* / berat ringannya hukuman dalam undang-undang yang mencantumkan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut di atas, adalah bersumber pada belum adanya “pola pemidanaan” yang dapat menjadi pedoman oleh pemegang kebijakan legislasi. Akibat yang sudah dapat dibayangkan adalah adanya inkonsistensi formulasi pidana minimum khusus pada beberapa undang-undang yang menjadi produk kebijakan legislasi tersebut, dan ini pada gilirannya potensial mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya di tingkat kebijakan aplikasi pidana.

#### **D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam**

Dalam hukum Islam narkotika pada awal kali muncul dikaitkan dengan berbagai tanaman yang apabila dikonsumsi akan memabukkan atau menghilangkan kesadaran seperti ganja atau *hisyisy*, candu atau opium, tumbuhan alqot atau sejenisnya. Pada masa permulaan islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW belum ditemukan tumbuh-tumbuhan yang memabukkan, sehingga belum ada *nash* yang jelas dan terang membicarakan hal tersebut. Masalah narkotika dalam hukum islam tidak dapat dilacak langsung dalam teks alQuran maupun dalam sunnah. Akan tetapi dapat dilacak dari pendapat atau *ijtihad* ulama dalam kitab-kitab fiqih. Salah satunya adalah Abdul Rahman Al-Jaziri yang mengatakan bahwa “sesungguhnya narkotika belum ada pada masa Rasulullah SAW dan belum ada *nash* yang mengharamkan.”

Dalam al-Quran atau sunnah tidak menyebutkan narkotika, akan tetapi narkotika dapat di qiyaskan sebagai *khamr*. Dalam teori ilmu *ushul fiqih*, bila suatu hukum belum ditentukan suatu hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas. Jadi hukumnya narkotika (*khamr*) itu haram. Sesuai dengan firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
 وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Qs.AlMaidah:90-91).


Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkotika itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi khamr. Menurut Ibn Taimiyyah, sesungguhnya ganja itu haram, diberi sanksi had kepada orang yang menyalahgunakan, sebagaimana diberi sanksi had kepada peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibanding dengan khamr, ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki menjadi perempuan atau banci.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa seseorang yang ragu dan sanksi tidak meragukan, bahwa menggunakan zat narkotika adalah haram, karena zat ini dapat membawa kepada bahaya fisik dan kerusakan yang lebih besar, yaitu merusak

akal, menyerang badan, serta bahaya kerusakan lainnya. Oleh karena itu tidak mungkin syariat mengizinkan menggunakannya. Bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya ataupun ringan bahayanya.

Untuk mempertegas dan memperkuat pendapat di atas sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah SAW “setiap yang memabukkan itu *khamr* dan setiap yang memabukkan itu haram.” (H.R An-Nasa‘i).<sup>60</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, narkoba termasuk kategori zat yang memabukkan, sehingga dinyatakan haram. Hukum Islam cukup tegas terhadap hal-hal yang sifatnya memabukkan seperti berbagai minuman keras dan narkoba.



---

<sup>60</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 4

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hakikat Gagasan Perlunya Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang**

###### **Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Dalam rangka penegakan hukum "*Law Enforcement*", terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak dicapai, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan.

Bicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu diketahui tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari semua tindakan criminal yang mungkin terjadi, sehingga dengan demikian negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, dimana hukum pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>61</sup>

Sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar atau sistem peradilan pidana diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting didalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan karena didalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>62</sup> Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternative dalam pencantuman sanksi pidana.<sup>63</sup>

Disamping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian

---

<sup>61</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal 1

<sup>62</sup> Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>63</sup> Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 107

membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika. Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah ‘*Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this*

*definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*<sup>64</sup>

Berdasarkan definisi narkotika di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, kodein, heroin) serta candu sintetis (*meperidine* dan *methadone*) termasuk dalam definisi narkotika tersebut. Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. mempengaruhi kesadaran
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - a) penenang;
  - b) perangsang (bukan rangsangan sex);
  - c) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>65</sup>

Sebenarnya mengenai bahaya narkotika tidak hanya menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia akan tetapi sudah merupakan keprihatinan internasional, oleh karena itu kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia selalu disinergikan dan

---

<sup>64</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 33

<sup>65</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit*, 2003, hal 17

dintegrasikan dengan kebijakan Internasional. Tentu kita masih ingat bahwa Indonesia pernah mengikuti konvensi tunggal tentang narkoba di New York tahun 1961, yang hasil konvensi tersebut diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba Tahun 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba sebagai pengganti *Verdoovende Middelen Ordonnatie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536) yang merupakan peraturan perundang-undang peninggalan Kolonial Belanda yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman.<sup>66</sup>

Instrumen hukum yang dikeluarkan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Undang-Undang ini menghapus pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>67</sup> Hal yang perlu dicatat dalam Undang-Undang ini adalah sudah diterapkannya pengaturan tentang minimum pidana khusus seperti dalam ketentuan pidana Pasal 78 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 87 yang pada pokoknya bersifat pemberatan hukumannya yang dapat diterapkan dalam kondisi tertentu semisal perbuatan tersebut diawali dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir atau oleh korporasi.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba

Dalam sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.<sup>68</sup>

Tindak pidana narkotika yang kecenderungannya terus mengalami peningkatan serta menimbulkan korban yang sangat luas terutama bagi generasi muda harapan bangsa serta untuk penejeraan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberadaan Undang-Undang ini sendiri telah mencabut keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penekanan mengenai efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai adanya pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh tahun), pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika. Pasal-pasal mengenai ketentuan ancaman pidana dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

---

<sup>68</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkoba, dimana saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67). Pada bagian menimbang dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan:

“Bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut”.

Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba telah ditentukan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yang meliputi:

- a) Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba;
- b) Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prekursor narkoba; dan
- c) Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus atau pimpinan, yang menghalang-halangi, residivis, pencucian uang, WNA dan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi terbagi atas 3 bagian, yaitu:

- 1) Pidana Mati : dimana dalam Undang-Undang Tersebut terdapat beberapa Pasal yang menggunakan pidana mati, dalam pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara, yang artinya tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri.
- 2) Pidana Penjara : Dalam Undang-Undang ini menyatakan juga beberapa pasal yang menggunakan pidana penjara, yang mana berada dalam “Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan alternatif dari pidana mati yaitu berupa penjara seumur hidup.”
- 3) Pidana Berupa Rehabilitasi : tindakan untuk pengambilan kehormatan dan pemulihan nama baik. “Dalam arti mengisolasi seseorang kesuatu tempat tertentu untuk dipulihkan, karena suatu penyakit atau keadaan. Hal ini merupakan salah satu strategi pemberantasan masalah narkotika. Rehabilitasi semata-mata tidak untuk mengisolasi pasien dari lingkungan masyarakat

umum agar terasing dari orang lain, melainkan untuk memulihkan pasien yang ketergantungan. Rehabilitasi sendiri memiliki 2 tipe, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis sendiri merupakan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan Rehabilitasi sosial merupakan kegiatan pemulihan secara terpadu, sebaik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>69</sup>

Sanksi pidana didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal adanya sanksi minimum dan sanksi maksimum dimana ada pada Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu pemberatan hukuman dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.<sup>70</sup>

Dengan adanya sistem pidana Minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah pelaku tindak

---

<sup>69</sup> Daniel Clinton, *Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, 2015, hal 87.

<sup>70</sup> Wijayanti Puspita, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, No. 2, Februari 2019, hal. 64.

pidana narkoba semakin bertambah/meningkat, dimana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga penjatuhan pidana tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. Padahal sangat jelas bahwa narkoba memberikan dampak yang sangat buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Barda Nawawi dalam pendapatnya mengenai pidana minimum khusus, mengemukakan bahwa:

“Pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat”.<sup>71</sup>

Ketentuan pidana minimum yang berlaku di Indonesia di “dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 12 ayat (2) untuk pidana penjara selama satu hari sedangkan untuk pidana kurungan pada Pasal 18 ayat (1) dan lamanya adalah satu hari juga, hal ini berlaku secara umum. Namun dalam pidana minimum khusus tidak diatur secara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” bahwasannya undang-undang diluar KUHP dapat mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan “tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan Pedoman untuk

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hal.128.

pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.<sup>72</sup>

Pola minimum dan maksimal umum yang diatur dalam KUHP menyebutkan bahwa untuk pidana penjara lamanya seseorang dipenjarakan adalah satu hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun untuk tindak pidana pemberatan sedangkan dalam tindak pidana diluar KUHP pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara bervariasi / tidak ada pola yang baku dan untuk ancaman maksimum khususnya juga bervariasi tergantung kepada delik / tindak pidana yang diperbuat.<sup>73</sup>

Sistem pidana minimum umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau para penyalah guna narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana

---

<sup>72</sup> Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011, hal 4142.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 42

tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkoba memberikan dampak yang buruk bagi penggunaannya, bahkan tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.

Seringkali hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan atau akibat dari kejahatan itu sendiri. Hal ini jika ditinjau dari aturan hukum pidana tidak bertentangan, karena peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya belum menetapkan aturan sistem minimum khusus dalam menjatuhkan jumlah lamanya pidana dan berat ringannya hukuman. Hal ini disebabkan karena menggunakan sistem maksimum khusus dan maksimum umum, serta dengan sistem minimum umum, tanpa mengatur sistem minimum khususnya. Hal ini sering menimbulkan ketidakadilan di dalam penjatuhan sanksi.

Sistem pidanaan yang diatur dalam undang-undang narkoba, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah;

- 2) Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan/atau delik-delik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya.
- 3) Tidak ada kesebandingan atau kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Beragamnya rumusan *strafmaat* atau berat ringannya hukuman dalam undang-undang yang mencantumkan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut di atas, adalah bersumber pada belum adanya “pola pidanaaan” yang dapat menjadi pedoman oleh pemegang kebijakan legislasi. Akibat yang sudah dapat dibayangkan adalah adanya inkonsistensi formulasi pidana minimum khusus pada beberapa undang-undang yang menjadi produk kebijakan legislasi tersebut, dan ini pada gilirannya potensial mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya di tingkat kebijakan aplikasi pidana.

Sistem pidanaaan pada tindak pidana narkoba menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana dendanya. Namun dalam pasal tertentu juga menetapkan ancaman pidana

maksimum saja seperti yang diatur dalam KUHP (semisal Pasal 127, 131, 134 dan 138). Maksimum khusus pidana penjara dalam tindak narkotika yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun. Dalam menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun) diperbolehkan dalam KUHP dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati semisal dalam Pasal 104, 340, 365 ayat 4 KUHP. Dalam tindak pidana narkotika ancaman maksimum khusus untuk paling lama 20 (dua puluh) tahun tidak harus dengan pengulangan atau perbarengan, tetapi sudah ditentukan dalam pasal tertentu seperti dalam Pasal 114. Sedangkan untuk ketentuan pidana minimum umum dalam KUHP adalah 1 (satu) hari.<sup>74</sup> Hal ini berbeda dengan ketentuan pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Narkotika yang sudah ditentukan dalam bunyi pasalnya seperti pidana minimal khusus selama 4 (tahun) untuk Pasal 111 atau Pasal 112.

Dalam hal ini contoh ketentuan pidana minimum khusus yang diambil pada Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

---

<sup>74</sup> Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bahwa dalam pasal tersebut dapat ketentuan minimum khusus sebagai berikut:

Tabel 1.1

<b>Pasal</b>	<b>Pidana Penjara dan Denda Minimum</b>	<b>Pidana Penjara dan Denda Maksimum</b>
111 ayat (1)	4 tahun dan 800 juta Rupiah	2 tahun dan denda 8 milyar Rupiah
111 ayat (2)	5 tahun dan denda ayat 1 ditambah 1/3	seumur hidup atau 20 tahun dan denda ayat 1 ditambah 1/3

112 ayat (1)	4 tahun dan 800 juta Rupiah	12 tahun dan 8 milyar Rupiah
112 ayat (2)	5 tahun dan denda maks ayat 1 ditambah 1/3	seumur hidup atau 20 tahun dan denda max (ayat 1) ditambah 1/3

Sumber: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang Hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim. Dengan adanya pedoman tersebut, seorang Hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal.<sup>75</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Pengaturan pidana minimal khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 menimbulkan asumsi bahwa undang-undang itu bertujuan untuk memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana dalam memberantas tindak pidana narkotika. Sedangkan pengaturan pidana maksimum khusus bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pembedaan agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal itu berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana

---

<sup>75</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Press, 1998, hal 27

melebihi ketentuan pidana maksimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena terdakwa juga harus mendapat perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kecenderungan internasional. Menurut Muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional. Kecenderungan internasional tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative sanction*);
- 2) Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;
- 3) Diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;
- 4) Polarisasi pidana mati;
- 5) Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;
- 6) Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*);
- 7) Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.<sup>76</sup>

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.<sup>77</sup> Pendapat Muladi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasan warga masyarakat

---

<sup>76</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 15.

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 155.

terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri.<sup>78</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang berat dan serius karena UU No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan pidana minimum khusus. Selain itu, pidana minimum khusus secara umum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hal itu diperkuat berdasarkan penjelasan atas UU No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

Dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-

---

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru*, Masalah-Masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hal. 84.

aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>79</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>80</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

---

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2008, hal.158

<sup>80</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Op.Cit*, 2009, hal. 385.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>81</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus dengan Implikasi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili tercantum pada Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kewajiban yang mana adalah menjaga kemandirian peradilan. Artinya segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, terkecuali

---

<sup>81</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, 2002, hal.95.

dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>82</sup>

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>83</sup> Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>84</sup>

Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain:

- a. Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas pada Pasal 16 KUHP. Ketentuan asas ini menjelaskan bahwa seorang Hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya.

---

<sup>82</sup> Anang Priyanto, *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Civics, Vol.2, No. 2, Desember 2005, hal.4

<sup>83</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, 2004, hal 124

<sup>84</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2007, hal 127

- b. Apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan yang benar, karena Hakim melihat dari bukti-bukti yang sah yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada.
- c. Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus dictare, nondare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang Hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara Hakim menentukan hukumnya *in konkreto*, sehingga putusan Hakim pun dapat dianggap sebagai hukum (*jude made law*), namun dalam pembentukan hukum tersebut putusan Hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-undang.
- d. Tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh

memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan Hakim.<sup>85</sup>

Penerapan hukum oleh seorang hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak dan masyarakat. Oleh karena itu pastinya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>86</sup>

Pertimbangan hakim harus mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam memutus perkara tetap harus wajib memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.”Yang mana seperti disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Artinya dalam menjatuhkan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dengan aspek-aspek yang ada yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana;

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 6.

<sup>86</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 33.

- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
- 5) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pertimbangan hakim ada dari segi pertimbangan bersifat yuridis, dan ada dari segi pertimbangan bersifat non yuridis. Yang mana pertimbangan bersifat yuridis merupakan hakim yang didasari pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan yang”mana dalam pertimbangan bersifat yuridis terdiri atas:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

- 2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi bisa dijadikan alat bukti sepanjang keterangan itu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan dialami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

- 3) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana digolongkan sebagai alat bukti.

#### 4) Barang-Barang Bukti

Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di dalam persidangan.

#### 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal peraturan hukum pidana yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Pertimbangan non yuridis ada hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

##### 1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

##### 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

##### 3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat

kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

#### 4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>87</sup>

Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau para penyalah guna narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.<sup>88</sup>

Tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam kategori tindak pidana kejahatan ataupun, yang secara langsung

---

<sup>87</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 41-43.

<sup>88</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, 2005, hal 14

menimbulkan akibat pada masyarakat, generasi muda dan terutama pada pengguna narkotika itu sendiri. Kategori tindak pidana narkotika yang umum dikenal di dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Kategori Tindak Pidana Narkotika

PASAL	KATEGORI
Pasal 111-112	mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman);
Pasal 113	mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
Pasal 114	mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
Pasal 115	mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
Pasal 116	mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain
Pasal 117	mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II
Pasal 118	mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor,

	mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkotika golongan II.
Pasal 119	mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
Pasal 120	mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
Pasal 121	mengatur tindak pidana mengenai Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
Pasal 122	mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III.
Pasal 123	mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III
Pasal 124	mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III
Pasal 125	mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
Pasal 126	mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain

Pasal 127 ayat 1	mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
Pasal 128	mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Sumber: Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Di Indonesia aturan hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam Undang-Undang. Setiap perbuatan yang bertentangan dan melanggar Undang-Undang pasti akan ada hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera pada pelakunya. Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan dalam Pasal 10 bahwa jenis–jenis tindak pidana atau hukuman yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika memiliki 4 tahap pergantian Undang-Undang yaitu:

- 1) Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;
- 2) Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie*;
- 3) Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika;
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Di Indonesia sendiri undang – undang yang digunakan adalah Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berikuti ini beberapa contoh jenis dan sanksi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Tabel 2.2

NO	PASAL	SANKSI	
		PENJARA	DENDA
1	111	1) 4 tahun-12 tahun 2) 5 tahun-20 tahun	Rp800.000.000 – Rp8.000.000.000
2	112	1) 5 tahun-15 tahun 2) 5 tahun -20 tahun	Rp800.000.000 – Rp8.000.000.000
3	113	1) 4 tahun- 12 tahun 2) 5 tahun- 20 tahun	Rp1.000.000.000 – Rp10.000.000.000
4	114	1) 4 tahun - 12 tahun 2) 5 tahun - 20 tahun	Rp1.000.000.000 – Rp10.000.000.000
5	115	1) 4 tahun - 12 tahun 2) 5 tahun - 20 tahun	Rp800.000.000 – Rp8.000.000.000
6	116	1) 5 tahun - 15 tahun 2) 5 tahun - 20 tahun	Rp1.000.000.000 – Rp10.000.000.000
7	117	1) 3 tahun-10 tahun 2) 5 tahun-15 tahun	Rp600.000.000 – Rp6.000.000.000
8	118	1) 4 tahun-12 tahun 2) 5 tahun- 20 tahun	Rp800.000.000 – Rp8.000.000.000
9	119	1) 4 tahun-12 tahun 2) 5 tahun- 20 tahun	Rp8.000.000.000 – Rp8.000.000.000
10	120	1) 3 tahun -10 tahun 2) 5 tahun -15 tahun	Rp600.000.000 – Rp6.000.000.000
11	121	1) 4 tahun-12 tahun 2) 5 tahun- 20 tahun	Rp800.000.000 – Rp8.000.000.000
12	122	1) 2 tahun-7 tahun 2) 3 tahun-10 tahun	Rp400.000.000 – Rp3.000.000.000
13	123	1) 3 tahun-10 tahun 2) 5 tahun-15 tahun	Rp600.000.000 – Rp5.000.000.000

14	124	1) 3 tahun-10 tahun 2) 3 tahun-15 tahun	Rp600.000.000 – Rp5.000.000.000
15	125	1) 3 tahun-7 tahun 2) 3 tahun-10 tahun	Rp400.000.000 – Rp3.000.000.000
16	126	1) 3 tahun-10 tahun 2) 5 tahun-20 tahun	Rp600.000.000 – Rp5.000.000.000
17	127	1) 1 tahun-4 tahun 2) Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	

Sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan ketentuan tersebut di atas menarik untuk mengupas kemandirian hakim dalam peranannya menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara yang menjadi wewenangnya, terutama untuk tindak pidana narkotika yang secara khusus mengatur tentang batas minimal sanksi pidananya.

Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang Hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim. Dengan adanya pedoman tersebut, seorang Hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal.<sup>89</sup>

Dalam praktek di persidangan, ternyata masih muncul putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan contoh kasus pada putusan Pengadilan

<sup>89</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 1998, hal 27

Negeri Bangkalan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl yang mana runtutan proses peradilan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Posisi Kasus**

Terdakwa Farhan Saputra bersama-sama terdakwa Syaiful Anwar al. Aan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Ds. Bulung Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Farhan Saputra bersama-sama terdakwa Syaiful Anwar al. Aan sepakat untuk membeli sabu lalu keduanya berangkat berboncengan sepeda motor Yamaha Mio 125 cc warna hitam Nopol M-3957-GT menuju rumah Toli (DPO) yang berada di Ds. Banteyan Kec. Klampis kab. Bangkalan untuk membeli sabu, sesampainya ditempat lalu terdakwa Farhan saputra memberikan uang sebesar Rp. 140.000,- kepada orang suruhan Toli yang bernama Erwin lalu Erwin memberikan 1 kantong plastik klip isi sabu kepada terdakwa Farhan Saputra dengan takaran sabu sesuai harga pembelian selanjutnya kedua terdakwa pulang.

Kedua terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang. Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 14.00 wib beberapa petugas dari Satreskrim Polsek Klampis melakukan patroli rutin kemudian saat melintas di jalan Raya Ds. Bulung Kec. Klampis Kab. Bangkalan melihat kedua terdakwa yang melajukan sepeda motor Yamaha Mio 125 cc warna hitam Nopol M-3957-GT dengan kencang sehingga menimbulkan kecurigaan dan tak lama kemudian kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa Farhan Saputra membuang 1 kantong plastik klip isi sabu dari genggamannya akan tetapi diketahui saksi Poundra Kinan A dan saksi Andi Surya. Selanjutnya dari hasil interogasi kedua terdakwa mengakuinya jika 1 kantong plastik klip isi sabu merupakan milik kedua terdakwa namun kedua terdakwa saat menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 2416/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti: 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,37 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,079 gram, adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>90</sup>

## **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Farhan Saputra bersama-sama terdakwa Syaiful Anwar al. Aan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika ” sebagaimana dalam surat dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (EMPAT) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan;
- 3) Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidiar 4 (empat ) bulan.<sup>91</sup>

## **3. Pertimbangan Hakim**

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU

---

<sup>90</sup> Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl

<sup>91</sup> Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl

RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

**1. Unsur “setiap orang”**

Bahwa dengan unsur setiap orang sama pengertiannya dengan barangsiapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa yang didakwakan melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 Farhan Saputra dan Terdakwa 2 Syaiful Anwar Al Aan dengan keterangan para Terdakwa dalam persidangan, para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan, serta keterangan para Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terbukti.

**2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun

---

<sup>92</sup> Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl

2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui para Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapat ijin Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya.

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh pihak kepolisian dari Polres Bangkalan, pada jaket milik para Terdakwa ditemukan sebungkus permen kopiki yang sudah robek dan ternyata didalam bungkus kopiko tersebut terdapat plastik berisi sabu-sabu. Sabu sabu tersebut ditemukan di dalam saku jaket bagian dalam jaket sebelah kanan, yang mana berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan para Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dari instansi yang berwenang.

Istilah tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur melawan hukum.

**3) Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat Untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dan elemen kedua adalah narkotika golongan I bukan tanaman, elemen pertama bersifat alternatif, dan

harus berkaitan dengan adanya elemen kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu terpenuhinya elemen kedua, yaitu apakah barang bukti berupa 1 kantong plastik klip isi sabu sabu berat netto 0,089 gram yang didapat dari para Terdakwa termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polres Bangkalan, pada jaket milik para Terdakwa ditemukan sebungkus permen kopiko yang sudah robek dan ternyata didalam bungkus kopiko tersebut terdapat plastik berisi sabu-sabu. Sabu sabu tersebut ditemukan di dalam saku jaket bagian dalam jaket sebelah kanan, yang mana berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran I nomor urut 61 tergolong sebagai narkotika golongan I bukan tanaman sehingga menurut Majelis Hakim elemen kedua telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 14.00 wib beberapa petugas dari Satreskrim Polsek Klampis melakukan patroli rutin kemudian saat melintas di jalan Raya Ds. Bulung Kec. Klampis Kab. Bangkalan melihat kedua terdakwa yang melajukan sepeda motor Yamaha Mio 125 cc warna hitam Nopol M- 3957-GT dengan kencang sehingga menimbulkan kecurigaan dan tak lama kemudian kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa Farhan Saputra membuang 1 kantong plastik klip isi sabu dari genggam tangan akan tetapi diketahui saksi Poundra Kinan A dan saksi Andi Surya. Selanjutnya dari hasil interogasi kedua terdakwa mengakuinya jika 1 kantong plastik klip isi sabu merupakan milik kedua terdakwa.

Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 2416/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti: 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,37 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,079 gram, adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Karena telah terpenuhinya kedua elemen tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa telah memenuhi unsur Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Uraian pertimbangan unsur-unsur diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan terbuktinya perbuatan para Terdakwa tersebut, sehingga para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk Percobaan atau pemufakatan jahat menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa penghukuman atau pidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corrective*), Pendidikan (*Educative*), Pencegahan (*Preventive*) dan Pemberantasan (*Repressive*). Bahwa tujuan pidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan

memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya.<sup>93</sup>

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum relatif kecil, selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 2416/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti : 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,37 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,079 gram, adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat memutus sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.<sup>94</sup>

#### **4. Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

<sup>93</sup> Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl

<sup>94</sup> Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. FARHAN SAPUTRA, Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR Als AAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”;
- 2) Menghukum Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,089 gram / sisa lab. 0,079 gram, Sebuah dompet hitam panjang, Sebuah sendok sabu, 2 buah pipet kaca, 2 buah korek api, 1 pack klip plastik, 1 botol alkohol, Sebuah bong, 2 buah gunting dimusnahkan dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol M-3957-GT dirampas untuk negara;
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing- masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hakim pada perkara diatas bahwasanya secara garis besar uraian dalam pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan terhadap perkara Narkotika dengan nomor register 174/Pid.Sus/2020/PN

Bkl secara umum dan keseluruhan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim memutus berdasarkan pada teori pembutian dan teori pemidanaan, karena di dalam teori pembuktian dan dalam memutus Hakim mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan.

Berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan

hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka.

Majelis Hakim juga secara keseluruhan telah mencermati ketentuan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu:

"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Bila melihat teori pembedaan bahwa tujuan teori pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari, Pada dasarnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam mendasarkan pula pada teori pembedaan karena dalam teori pembedaan bukan hanya sebagai pembalasan saja, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki perbuatan manusia menjadi baik dan dapat diterima dalam masyarakat lagi, maka dari itu hakim menjatuhkan hukuman di bawah standar minimum khusus pidana tersebut dengan tujuan memperbaiki pelaku penyalahguna dan memberantas tindak pidana Narkotika.

Pada dasarnya Majelis Hakim juga memutus pidana di bawah minimum khusus berdasarkan teori kebebasan hakim, karena dalam memutusa suatu perkara hakim mempunyai kebebasan ini dijamin sepenuhnya dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial. Bila kebebasan hakim ini dikaitkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan terhadap perkara Narkotika dengan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl, Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika ini pada prinsipnya mendasarkan pada bobot kesalahan Terdakwa dan dalam memutus perkara Hakim tidak boleh terikat oleh apapun termasuk sanksi pidana maksimum khusus dan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena capaian utama hakim yaitu nilai keadilan. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus karena mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika bukan sebagai pengedar ini masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada

Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan Penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas menggunakan penafsiran sistematik yang merupakan metode yang harus ada dalam setiap metode penemuan hukum karena dalam penafsiran sistematik, hukum dimaknai sebagai sistem yang saling berkaitan satu-sama lain, yang berarti hukum positif selalu berkaitan dan berkorelasi satu sama lain, tidak ada satupun hukum positif yang berdiri sendiri atau lepas merdeka dari sistem yang meliputinya. Dalam menganalisa keberadaan nilai-nilai yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim tidak hanya berkaca atau berkiblat pada ketentuan yang ada dalam Dakwaan Penuntut Umum untuk mencari harmonisasi vertikal, namun juga menggunakan ketentuan lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, hal ini digunakan untuk mencari harmonisasi horizontal dalam sistem perundang-undangan. Karena menafsirkan hukum positif maka harus dilakukan secara holistik (menyeluruh) bukan secara partial (terpisah) dan tidak boleh menyimpang (*misleading*) atau keluar dari sistem perundang-undangan (*out of legal system*).

Majelis Hakim dalam putusan ini memakai logika hukum yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen. Logika ini menyatakan bahwa hukum berurusan dengan bentuk formal, bukan isi (material). Dalam putusan ini undang-undang diidentikkan dengan hukum (law stated on book), sehingga hukum juga dimaknai sebagai produk logika semata dari pemerintah yang harus dijalankan sesuai prosedur yang bersifat formal,

hal ini yang kemudian menimbulkan keadilan prosedural, yang hanya dilihat dari sudah terpenuhi atau belum prosedur formalnya.

Putusan tersebut jika dilihat lebih mendalam maka apakah telah berorientasi pada asas kepastian hukum dan juga asas keadilan maka hal tersebut dapat tercermin dari pertimbangan hukum Hakim tersebut. Sinergitas atau perpaduan diantara ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 yang termaktub dalam hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2017 dengan fakta hukum maka Hakim dengan kebebasan dan kemerdekaan yang dimilikinya menerobos ketentuan pidana minimum khusus meskipun pada dasarnya dalam proses penuntutan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tentunya dalam hal ini Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum yang terlihat bahwa Majelis Hakim tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang ada dan juga telah mengedepankan keadilan yang tercermin dalam putusannya bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Kita mengetahui bahwa nilai keadilan itu tidak bisa diukur parameternya akan tetapi dalam hal ini Penulis mencoba menelaah secara lebih mendalam bahwa keadilan dalam suatu putusan itu tercermin apabila ada titik

singgung atau sinergitas antara ketentuan Undang-Undang dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga mengerucut pada penilaian objektif Hakim. Dengan berpegang pada hal tersebut Majelis Hakim menerobos ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>95</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang

---

<sup>95</sup> Hans Kelsen, *Op.Cit*, 2011, hal.9.

merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>96</sup>

### **C. Penjatuhan Pidana dibawah Ancaman Minimum Khusus Tersebut Sudah Sesuai dengan Asas Keadilan**

Asas Putusan Hakim dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman salah satunya yaitu “Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci” yang menjelaskan:

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal.11

hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.<sup>97</sup> Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>98</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

---

<sup>97</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hal. 84.

<sup>98</sup> Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal 9.

Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>99</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.<sup>100</sup>

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara;

---

<sup>99</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>100</sup> Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Lex Crimen, Vol. III No. 1, Jan-Mar 2014, hal 134

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Yang dimaksud dengan teori Pendekatan Seni dan Intuisi adalah penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
- 3) Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 4) Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing,

membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditentukan bahwa hakim merupakan sebuah jabatan yang mewakili Tuhan untuk menegakkan keadilan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dan memutuskan perkara dengan prinsip kebijaksanaan dan keilmuan yang dimilikinya. Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan yang Maha Esa.<sup>101</sup>

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga putusan

---

<sup>101</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, 1991, hal. 11

yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.<sup>102</sup>

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.<sup>103</sup>

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

---

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hal. 481.

- a) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahrjo menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.<sup>104</sup> Penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait dengan penentuan nilai pidana: Faktor dampak kejahatan, Faktor modus operandi kejahatan, Faktor perilaku terdakwa di persidangan, Faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, Faktor pribadi hakim yang memutus. Hakim dapat memutus di bawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 UU Narkotika) tapi pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Dasar hukumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun

---

<sup>104</sup> Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 123.

2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Umumnya dalam perkara narkotika dimana hakim memutus perkara dengan sanksi pidana minimum ditemukan bahwa di dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara narkotika pada intinya adalah karena Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 UU Narkotika namun tidak mendakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika padahal di persidangan terbukti Terdakwa ini adalah pengguna narkotika sehingga seharusnya didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa dalam perkara Narkotika, hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang jika terbukti di persidangan bahwa Terdakwa merupakan pengguna (Pasal 127 UU Narkotika), namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus harus mampu menguraikan fakta hukum dan mampu mengekstraksi nilai-nilai dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam hal ini Hakim tidak hanya

mewujudkan kepastian hukum saja atau menjadi corong Undang-Undang melainkan mampu mewujudkan keadilan. Keadilan itu tidak muncul dengan sendirinya melainkan keadilan itu di ciptakan melalui pertimbangan Hakim melalui penemuan hukum oleh Hakim dan juga penafsiran atas suatu norma hukum.

Ketika Hakim dihadapkan akan suatu pertentangan antara asas kepastian hukum dan keadilan maka Hakim harus mampu untuk melakukan pergeseran. Pergeseran ini dimaksudkan bukan untuk menonjolkan salah satu asas apakah itu kepastian atau keadilan melainkan untuk mewujudkan keseimbangan di antara keduanya. Sinergitas keduanya itu akan sangat terlihat dari corak hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam pertimbangan putusan Hakim.

Secara umum, peneliti menilai pertimbangan putusan yang menempatkan legitimasi teoritis dari prinsip kesamaan (*equal principle*) yang dipopulerkan oleh John Rawls, maka dipaparkan tentang pembatasan-pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan sebutan prinsip perbedaan (*different principle*). Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan apabila terjadi ketidaksamaan atau ketidakadilan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, maka harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (*least advantaged*).

Pertentangan dan keberpihakan terhadap suatu aliran pemikiran tertentu dalam ranah filsafat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Ilmu berkembang karena rasa keingintahuan (*curiosity*) yang pada akhirnya memunculkan sikap kritis dan apatis terhadap wujud kemapanan tertentu. Dengan

adanya semangat untuk mengembangkan pemikiran inilah maka roda ilmu pengetahuan berkembang dengan laju menjemput jaman perubahan.

Filsafat merupakan akar semua ilmu (*the mother of knowledges*) karena filsafat bersifat mendasar (*fundamental*) yang merangsang pemikiran manusia untuk tidak mudah mempercayai suatu persepsi atau konsep yang sudah mapan sekalipun. Dalam khasanah filsafat, dikenal sebuah alur dialektika, yang merupakan deskripsi tentang gerak laju (*moving forward*) dari ilmu pengetahuan. Hegel mendeskripsikan bahwa dialektika pasti terjadi dalam ranah ilmu pengetahuan. Digambarkan bahwa suatu teori yang mapan (*well-establish theory*) akan mendapatkan tantangan dari teori-teori lain (*anti-tesis*), pertarungan dari teori *vis-a-vis* anti-teori inilah yang akan melahirkan sintesis yang merupakan penggabungan dari unsur-unsur terbaik dari kedua teori tersebut.

Pergeseran paradigma hukum hakim yang dilihat dari putusan-putusan Pengadilan, peneliti merasa perlu untuk menarik akar filosofis dari pokok masalah (*subject matter*) yang dipertentangkan. Asas-asas hukum yang paling sering dipertentangkan adalah asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan asas keadilan (*substantial justice*) yang sejatinya sama-sama penting dalam teori maupun praktek hukum. Kedua-duanya memiliki akar filsafat yang berbeda satu sama lain. Asas kepastian hukum berakar pada aliran rasionalisme yang lebih bersifat analitik-deduktif, sedangkan asas keadilan berakar pada aliran empirisme yang lebih bersifat empiris-induktif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi pidana didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal adanya sanksi minimum dan sanksi maksimum dimana ada pada Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu pemberatan hukuman dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda. Dengan adanya sistem pidana Minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika semakin bertambah/meningkat, dimana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga penjatuhan pidana tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. Padahal sangat jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang sangat buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

2. Secara garis besar uraian dalam pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan terhadap perkara Narkotika dengan nomor register 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl secara umum dan keseluruhan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim memutus berdasarkan pada teori pembuktian dan teori pemidanaan. Majelis Hakim juga secara keseluruhan telah mencermati ketentuan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika ini pada prinsipnya didasarkan pada bobot kesalahan Terdakwa dan dalam memutus perkara Hakim tidak boleh terikat oleh apapun termasuk sanksi pidana maksimum khusus dan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena capaian utama hakim yaitu nilai keadilan. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus karena didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna narkoba bukan sebagai pengedar ini masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan Penuntut Umum.

3. Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus harus mampu menguraikan fakta hukum dan mampu mengekstraksi nilai-nilai dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dalam hal ini Hakim tidak hanya mewujudkan kepastian hukum saja atau menjadi corong Undang-Undang melainkan mampu mewujudkan keadilan. Keadilan itu tidak muncul dengan sendirinya melainkan keadilan itu di ciptakan melalui pertimbangan Hakim melalui penemuan hukum oleh Hakim dan juga penafsiran atas suatu norma hukum. Ketika Hakim dihadapkan akan suatu pertentangan antara asas kepastian hukum dan keadilan maka Hakim harus mampu untuk melakukan pergeseran. Pergeseran ini dimaksudkan bukan untuk menonjolkan salah satu asas apakah itu kepastian atau keadilan melainkan untuk mewujudkan keseimbangan di antara keduanya. Sinergitas keduanya itu akan sangat terlihat dari corak hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam pertimbangan putusan Hakim.

## B. Saran

1. Pergeseran paradigma hukum dalam putusan-putusan Pengadilan merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar sepanjang Hakim benar-benar mampu untuk melakukan penerapan hukum serta mampu menggali nilai-nilai keadilan. Akan tetapi penting kiranya dalam suatu perkara tidak hanya Hakim saja yang melakukan hal tersebut melainkan para Penuntut Umum mampu untuk menguraikan dan mengekstraksi suatu perbuatan dalam suatu dakwaan sehingga dapat menjadikan terang dan nilai keadilan dapat dijunjung tinggi.
2. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana harus ada parameter yang dibuat sejauh mana hakim dapat menggunakan kebebasan dan hati nuraninya dalam menjatuhkan hukuman. Pertimbangan hakim yang seperti apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan dibawah minimal khusus tersebut.
3. Tindakan penjatuhan pidana di bawah stafmaat minimum khusus dalam tindak pidana narkoba bukan merupakan suatu pengingkaran terhadap *asas nulla poena sine lege* (asas legalitas), karena hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Dan apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru*, Masalah-Masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1987
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997
- Dahlan Sinaga, *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila : Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015
- Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- G.Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Gustav Redbuch dalam Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta
- Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003

- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004
- Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan, semarang: Universitas Diponegoro, 1995
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Press, 1998
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet.13, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983
- \_\_\_\_\_, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993

Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987

Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019

Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014

Utrecht, *Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung, 1965

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **3. Jurnal dan Lain-lain**

Anang Priyanto, *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Civics, Vol.2, No. 2, Desember 2005

Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011

- Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, *Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4218/2924>
- Daniel Clinton, *Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, 2015
- Dhian Artwitadibrata, and Akhmad Khisni, *The Concept of Criminal Law for Personnel of Narcotics Abuse*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 4, December 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13603/5167>
- Iin Khaeriyatun Ni'mah and Sukarmi, *Analysis On Drug Crime Distribution (G List) Kind Of Narcotics (Case Study In Court Decision In Region III Cirebon)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8436/3912>
- Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Lex Crimen, Vol. III No. 1, Jan-Mar 2014
- Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009
- Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl
- Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*, Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>
- Wijayanti Puspita, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, No. 2, Februari 2019